



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA**

Jalan Yahim No. 49, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura 99352
TELEPON (0967)592179, FAX (0967)591235

WEBSITE : <https://papua.brmp.pertanian.go.id>, email: brmp.papua@pertanian.go.id, brmppapua@yahoo.com, brmppapua@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT
KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
NOMOR: B-36 /Kpts/HM.130/H.12.28/03/2026

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua melalui Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 2024);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan yang dikuasai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 3 Maret 2026

KEPALA BALAI BESAR,


Dr. ASER ROUW, SP., M Si
NIP 197203161999031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
2. PPID Pelaksana Eselon I BRMP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN BRMP PAPUA
NOMOR : B- /Kpts/HM.130/H.12.28/03/2026
TANGGAL : Maret 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A.	KEPEGAWAIAN				
1.	Daftar Riwayat Hidup Pegawai dan Data Hasil <i>Medical Check Up</i> Pegawai	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, - UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, - UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 Tentang administrasi.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai.	Rahasia pegawai terjamin.	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/ atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik.
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, - Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Supaya tidak disalahgunakan.	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit.

3.	Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)	UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai.	Rahasia pegawai terjamin.	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik.
B. HUKUM					
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa kasus hukum yang masih dalam proses	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, - UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 43, 44, 170, 182 - UU No.5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR pasal 89	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum.	Proses penegakan hukum tidak terhambat.	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
C. HKI					
1.	Laporan Hasil Laboratorium	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	Menghindari persaingan.	Menghindari persaingan.
D. PENGADAAN BARANG DAN JASA					
1.	Pengadaan barang dan jasa masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, - Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya Pasal 6 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Menghindari persaingan.	Sampai dengan proses selesai.

E.	PENGELOLAAN KEUANGAN				
1.	Hasil pemeriksaan kasus dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, • UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 19, • Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah, • Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya Pasal 6 huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Supaya tidak disalahgunakan.	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK.
F.	LAIN-LAIN				
1.	Akses Ruang Server	• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 s.d. 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindak kriminal, pengrusakan, dan pencurian data	Supaya tidak disalahgunakan.	Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Address	• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Supaya tidak disalahgunakan.	Terbatas
3.	Sistem Management Database	• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan.	Terbatas

4.	Kode Akses Elektronik	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan huruf i • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan.	Terbatas
5.	Data pengguna jasa layanan meliputi NIK, NPWP, nomor HP, alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, Bab Pembinaan Dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan Pasal 29, UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.	Supaya tidak disalahgunakan.	Terbatas
6.	Data pribadi (NIK dan No. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program Kementan Lainnya	• UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, • Permentan No. 39 tahun 2015	Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data.	Supaya tidak disalahgunakan.	Mutlak/tidak terbatas

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 3 Maret 2026
KEPALA BALAI BESAR,


Dr. ASER ROUW, SP., M.Si
NIP 197203161999031002